



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :-----

Nama : I NYOMAN PARIASA Alias MANG ACE;-----

Tempat Lahir : Penyaringan;-----

Umur/ Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 20 Oktober 1979;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Banjar Yehbuah, Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kab. Jembrana;-----

Agama : Hindu;-----

Pekerjaan : Dagang;-----

Pendidikan : SMA (tamat);-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Terdakwa dilakukan penahanan oleh:-----

1. Penyidik Kepolisian : Tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 08 Juli 2014 dengan jenis Tahanan RUTAN;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 03 Juli 2014 s/d tanggal 01 Agustus 2014 dengan jenis Tahanan RUTAN;-----

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal putusan.mahkamahagung.go.id

02 Agustus 2014 s/d tanggal 30 September 2014 dengan jenis Tahanan

RUTAN;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;-----

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengarkan pula Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dengan Surat Tuntutan tertanggal 18 September 2014 dengan No. Reg. Perk.: PDM-38/NEGARA/Epp.2/06/2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN PARIASA Als. MANG ACE bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNTOKO;-----

- Copy kwitansi pembayaran pelunasan sebuah kendaraan merk/type: TOYOTA/WIJ340RTKMQSD3, tahun 2004 No.Pol. DK-9378-KJ, warna biru, No. Rangka/mesin : MHFC1JU40016749/W04DJJ26102 dan kwitansi pembayaran uang muka + adm. + angsuran 1 sebuah kendaraan merk/type TOYOTA/WIJ340RTKMQSD3, tahun 2004 No.Pol. DK-9378-KJ, warna biru, No. Rangka/mesin : MHFC1JU40016749/W04DJJ26102;-----
- Copy surat perdamaian antara PT.TRIHAMAS FINANCE dengan I MADE SUETRA;-----
- Copy bukti pelunasan WO a/n I MADE SUERTA nomor : 045-0000004 N, tanggal 10-10-2013;-----
- Copy kutipan putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 91/Pid.Sus/2013/PN.Tbn, tanggal 6 Nopember 2013.-----

Disita dari saksi korban I MADE SUERTA;-----

Terlampir dalam berkas;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-----

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa/ Penuntut Umum
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa mengajukan nota pembelaan (*pleidooi*) secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyampaikan bahwa ia mengakui perbuatannya bersalah dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta antara Terdakwa dan saksi korban telah berdamai dengan adanya surat pernyataan perdamaian tertanggal 25 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (*pleidooi*) tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan sikapnya tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, terdakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya tertanggal 30 Juni 2014 No. Reg. Perk. : PDM-38/ NEGARA/Epp.2/06/2014 sebagai berikut:-----

D A K W A A N :-----

KESATU.-----

----- Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN PARIASA Alias MANG ACE, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di areal parkir SPBU Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja dan melawan hukum melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya sekira awal tahun 2011 terdakwa bekerja pada saksi I MADE SUETRA sebagai sopir dan terdakwa digaji dengan sistem borongan yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang borongan tersebut akan dipotong untuk setoran ke pemilik truck dan
putusan.mahkamahagung.go.id

uang bensin, sisanya diberikan kepada terdakwa sebagai upah, kemudian pada sekitar bulan Agustus 2011 saksi I MADE SUETRA membeli 1 (satu) unit Truck bekas di Show Room Makmur Motor Denpasar dengan No.Pol. DK 9378 KJ dan STNK atas nama HERY SUNTOKO, dengan cara kredit melalui PT. TRIHAMAS FINANCE Tabanan, atas truck tersebut saksi I MADE SUETRA berikan kepercayaan kepada terdakwa untuk mengemudikannya;---

Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2012 saksi I MADE SUETRA menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan truck tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa truck tersebut telah terdakwa jual kepada seseorang yang bernama I GEDE SUDAMA seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan transaksinya dilakukan di halaman SPBU Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dan uang hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi I MADE SUETRA langsung meminta terdakwa untuk menebus kembali kendaraan tersebut dengan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun pada saat itu terdakwa mengatakan tidak mau;-----

Bahwa sebelum menjual truck tersebut terdakwa tidak pernah memberitahu dan meminta ijin kepada saksi I MADE SUETRA dan pada saat dijual truck tersebut masih dalam keadaan kredit pada PT TRIHAMAS FINANCE Tabanan dan belum lunas;-----

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP-----

A T A U

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA.----- Bahwa ia Terdakwa I NYOMAN PARIASA Alias MANG ACE, pada hari

dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2012 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di areal parkir SPBU Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan sengaja dan melawan hukum memili barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa awalnya sekira awal tahun 2011 terdakwa bekerja pada saksi I MADE SUETRA sebagai sopir dan sekitar bulan Agustus 2011 saksi I MADE SUETRA membeli 1 (satu) unit Truck bekas di Show Room Makmur Motor Denpasar dengan No.Pol. DK 9378 KJ dan STNK atas nama HERY SUNTOKO, dengan cara kredit melalui PT. TRIHAMAS FINANCE Tabanan, atas truck tersebut saksi I MADE SUETRA berikan kepercayaan kepada terdakwa untuk mengemudikannya;-----

Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2012 saksi I MADE SUETRA menanyakan kepada terdakwa mengenai keberadaan truck tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa truck tersebut telah terdakwa jual kepada seseorang yang bernama I GEDE SUDAMA seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan transaksinya dilakukan di halaman SPBU Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember, dan uang hasil penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi I MADE SUETRA langsung meminta terdakwa untuk menebus kembali kendaraan tersebut dengan memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

uang kepada terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (sepuluh juta rupiah),
putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat itu terdakwa mengatakan tidak mau;-----

Bahwa sebelum menjual truck tersebut terdakwa tidak pernah memberitahu

dan meminta izin kepada saksi I MADE SUETRA dan pada saat dijual truck

tersebut masih dalam keadaan kredit pada PT TRIHAMAS FINANCE

Tabanan dan belum lunas;-----

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi I MADE SUETRA mengalami kerugian

materiil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum, terdakwa

menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/

eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut

diasas, Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 6 (enam)

orang saksi yang bernama:-----

1. Saksi I MADE SUETRA -----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi korban dalam BAP benar.-----

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan sebagai pemilik atas kendaraan truck merk TOYOTA/DYNA warna biru tahun 2004, Nomor Registrasi DK 9378 KJ, dengan STNK atas nama HERY SUNTOKO, alamat Banjar Demayu Tewel Singakerta Ubud Gianyar, Nomor Mesin : W04DJJ26102, Nomor Rangka : MHFC1JU4040016749, yang mana status kepemilikan atas truck tersebut adalah kendaraan milik saksi yang saksi beli dengan cara kredit melalui PT.TRIHAMAS FINANCE, Tabanan;-----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia mempunyai dan memegang bukti kepemilikan atas kendaraan truck tersebut berupa bukti pelunasan pada PT.TRIHAMAS FINANCE dan BPKB atas nama HERY SUNTOKO;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa BPKB kendaraan tersebut yang saksi pegang bukan atas namanya, karena saksi membeli kendaraan bekas dan belum dilakukan balik nama;-----
- Bahwa saksi menerangkan ia membeli kendaraan truck pada sekitar bulan Agustus 2011, di Show Room Makmur Motor Denpasar, melalui PT.TRIHAMAS FINANCE, Tabanan;-----
- Bahwa saksi menerangkan seingatnya, untuk pembelian truck tersebut saksi sudah melakukan pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali. Pembayaran tersebut saksi lakukan 4 (empat) kali dengan cara pembayaran tunai dan 4 (empat) kali dengan transfer, dengan bukti transfer yang saat ini tidak dapat saksi tunjukkan karena telah hilang;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ia mengetahui peristiwa penggelapan tersebut setelah saksi bertanya kepada terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal keberadaan mobil yang dikemudikannya, karena beberapa hari tidak pernah saksi lihat. Saat itulah terdakwa memberitahu bahwa truck milik saksi telah dijual atau istilah yang terdakwa pakai "dicarikan uang";-----

- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan pengakuan dari terdakwa, kendaraan truck milik saksi tersebut telah dijual pada sekitar pertengahan Bulan Januari 2012, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di halaman SPBU Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari terdakwa, truck tersebut telah dijual kepada seseorang yang bernama I GEDE SUDAMA yang berasal dari Goris, Kabupaten Buleleng, dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Mengenai bagaimana transaksi dilakukan, saksi kurang mengetahui karena terdakwa tidak mau bercerita banyak;-----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hasil dari penjualan truck tersebut sama sekali tidak diberikan kepadanya, dan saksi tidak mengetahui mengenai alasan mengapa truck itu dijual oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat truck tersebut dijual oleh terdakwa masih dalam keadaan kredit pada PT.TRIHAMAS FINANCE Tabanan dan masih belum lunas, jadi pada saat itu BPKB atas truck tersebut masih berada di PT.TRIHAMAS FINANCE dan yang ada bersama truck saat dijual adalah STNKnya saja;-----

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa memang sudah bekerja pada saksi sebagai sopir, karena kebetulan saksi memiliki beberapa unit truck, maka setelah saksi membeli truck tersebut, saksi langsung memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk mengemudikannya. Bahkan terkadang terdakwa membawa truck tersebut pulang;-----

- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi mendapat jawaban dari terdakwa bahwa truck miliknya dijual seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), saksi langsung meminta terdakwa untuk menebus kembali kendaraan tersebut dan saksi siap memberikan uang kepadanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), namun pada saat itu terdakwa tidak mau dan mengatakan siap akan bertanggungjawab;-----
- Bahwa saksi menerangkan, setelah truck itu dijual oleh terdakwa, saksi masih sempat melakukan pembayaran kredit beberapa kali, karena saksi berharap truck tersebut masih bisa kembali, sesuai janji dari terdakwa yang mengatakan akan bertanggung jawab. Namun setelah beberapa bulan terdakwa tidak juga menunjukkan tanggung jawabnya, maka saksi tidak sanggup lagi membayar kredit atas truck tersebut pada PT.TRIHAMAS FINANCE Tabanan. Sampai pada akhirnya saksi dilaporkan di Polres Tabanan oleh PT.TRIHAMAS FINANCE Tabanan dan saksi disidik di Satuan Reskrim Polres Tabanan dalam perkara Fidusia. Dalam perkara tersebut saksi menjalaninya hingga di tahap persidangan dengan vonis 1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, sesuai putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 91/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pid.Sus/2013/PN.Tbn, tanggal 6 November 2013. Dalam perjalanan putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tersebut antara saksi selaku terdakwa pada saat itu dengan pihak PT.TRIHAMAS FINANCE sepakat berdamai dan dalam perdamaian tersebut saksi membayar ganti rugi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) dan pihak PT.TRIHAMAS FINANCE menyerahkan BPKB atas truck tersebut kepada saksi selaku debitur, sesuai Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 10 Oktober 2013. Sejak saat itulah BPKB atas truck tersebut berada di tangan saksi;-----

- Bahwa saksi menerangkan setelah BPKB saksi pegang dan terdakwa tidak juga menunjukkan tanggung jawabnya, maka saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Mendoyo;-----
- Bahwa saksi menerangkan sudah menyampaikan kepada PT.TRIHAMAS FINANCE bahwa mobil yang ia cicil telah hilang, namun tidak ada tanggapan, saksi pun pernah mengatakan kepada pihak PT.TRIHAMAS FINANCE dan sempat akan melaporkan bersama pihak PT.TRIHAMAS FINANCE di Polres Jembrana;-----
- Bahwa saksi menerangkan atas peristiwa ini, saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah);-----
- Bahwa benar saksi menerangkan, telah menerima ganti kerugian dari saksi I GEDE SUDAMA, selaku yang membeli kendaraan truck tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga



menyatakan keberatan, dimana terdakwa menyatakan truck tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli AN. saksi I MADE SUETRA, karena pada saat itu terdakwa sudah pernah membeli pada PT.TRIHAMAS FINANCE dan bermasalah hingga tidak dapat lagi menggunakan nama terdakwa untuk transaksi yang lain;-----

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut, saksi menyatakan sikap tetap pada keterangannya dan terdakwa tetap pada bantahannya;-----

2. Saksi I GEDE SUCIPTA-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi korban dalam BAP benar.-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui peristiwa tersebut dari perbincangan antara saksi I MADE SUETRA dengan terdakwa. Saksi bisa mendengar karena saksi juga sempat bekerja pada saksi I MADE SUETRA sebagai sopir;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu ia mendengar terdakwa mengatakan bahwa truck milik saksi I MADE SUETRA yang ikemudikannya telah dijual. Kemudian saksi mendengar saksi I MADE SUETRA mengatakan "Dimana dijual biar saya yang tebus". Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mendengar percakapan mereka dari jarak 8 (delapan) meter, sehingga tidak dapat mendengar perbincangan lain lagi;-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak lagi mengingat persis dimana kejadian tersebut terjadi. Kalau tidak salah peristiwa tersebut saksi dengar sekitar bulan Januari Tahun 2012, bertempat di gudang milik saksi I MADE SUETRA di Banjar Munduk, Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kabupaten Jembrana;-----

- Bahwa saksi menerangkan mobil milik saksi I MADE SUETRA yang dikemudikan dan telah dijual oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Mobil barang/ Truck TOYOTA/DYNA, warna biru dengan ciri-ciri lain yang saksi kurang memperhatikan;-----

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak mengetahui kepada siapa truck tersebut dijual oleh terdakwa;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi I KOMANG SWIDANA -----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui peristiwa tersebut

setelah saksi diberitahu oleh saksi I MADE SUETRA dan disamping itu saksi juga pernah mendengar langsung percakapan antara saksi I MADE SUETRA dengan terdakwa perihal kendaraan truck tersebut;-----

- Bahwa saksi mengetahui perihal kepemilikan truck tersebut, yang mana truck tersebut adalah milik dari saksi I MADE SUETRA. Saksi mengetahuinya karena saksi bekerja di bengkel milik saksi I MADE SUETRA, yang mana saksi I MADE SUETRA merupakan kakak kandung saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana saksi I MADE SUETRA mendapatkan truck tersebut, yaitu dengan cara membeli secara kredit melalui PT.TRIHAMAS FINANCE;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa truck tersebut bisa dijual, setahu saksi setelah saksi I MADE SUETRA membeli truck tersebut, selanjutnya diberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk mengemudikannya. Pada saat mengemudikan truck tersebutlah terdakwa menjual truck tersebut dan baru diketahui oleh saksi I MADE SUETRA setelah beberapa hari truck tersebut tidak pernah masuk gudang dan setelah ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa menjawab bahwa truck tersebut dijual;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu pasti kapan truck tersebut dijual, namun yang saksi dengar truck tersebut dijual pada sekitar pertengahan Bulan Januari tahun 2012, bertempat di halaman SPBU Kaliakah Desa Kaliakah Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Dan sesuai pengakuan terdakwa, truck tersebut dijual kepada I GEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDAMA yang berasal dari Goris, Kabupaten

Buleleng;-----

- Bahwa saksi menerangkan sesuai percakapan antara saksi I MADE SUETRA dan terdakwa, saksi mendengar bahwa truck tersebut dijual terdakwa seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan pada saat truck dijual hanya dilengkapi STNK saja, karena saat itu truck masih dalam keadaan kredit. Sementara hasil uang hasil penjualan truck tersebut telah digunakan seluruhnya oleh terdakwa. Itu semua saksi dengar dari pengakuan terdakwa kepada saksi I MADE SUETRA;-----
- Bahwa saksi menerangkan BPKB truck tersebut berada ditangan saksi I MADE SUETRA karena saksi I MADE SUETRA sudah melunasi kredit pembelian atas truck tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan kendaraan truck tersebut saat ini, namun ia pernah bersama-sama terdakwa melakukan pengecekan ke rumah I GEDE SUDAMA selaku pembeli truck dari terdakwa, namun truck tersebut telah dijualnya kepada MUARI dari Solo;-----
- Bahwa saksi tidak terlalu ingat sejak kapan terdakwa bekerja menjadi sopir pada saksi I MADE SUETRA, namun yang pasti sebelum saksi I MADE SUETRA memberikan kepercayaan untuk mengemudiakan truck yang dijual tersebut, terdakwa sudah bekerja sebagai sopir dan mengemudiakan truck milik saksi I MADE SUETRA;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

4. Saksi I MADE DEDY SUDIANTARA, SE-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi pada PT.TRIHAMAS FINANCE adalah sebagai CMO (Credit Marketing Officer). Saksi bertugas mengumpulkan data nasabah, melakukan survey, gesek rangka dan mesin kendaraan serta membuat laporan;-----
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi mendapat informasi dari atasan saksi bernama I WAYAN MURJANA, bahwa saksi I MADE SUERTA membeli mobil di Show Room Makmur Motor. Selanjutnya saksi menelpon saksi I MADE SUERTA perihal informasi tersebut dan saksi I MADE SUERTA membenarkannya. Selanjutnya saksi bersama-sama atasannya pergi ke Negara ke untuk melakukan survey. Saksi melakukan survey pada tanggal 11 Agustus 2011, sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di bengkel milik saksi I MADE SUERTA di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, di Banjar Munduk Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana. Selain tempat itu saksi juga melakukan survey di rumah saksi I MADE SUERTA di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banjir Sekar Pance Sari Desa Mendoyo Daun Tukad Kecamatan
putusan.mahkamahagung.go.id

Mendoyo Kabupaten Jembrana;-----

- Bahwa saksi menerangkan kendaraan truck yang dibeli saksi I MADE SUERTA melalui PT.TRIHAMAS FINANCE adalah kendaraan truck merk TOYOTA, model DYNA, type 125 HY,MT, DK-9378-KJ, warna biru, tahun pembuatan 2004, Nomor BPKB D2420735O, Nomor Rangka MHFC1JU4040016749, Nomor Mesin W04DJJ26102, atas nama HERY SUNTOKO. Dengan harga beli Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan uang muka Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah). Sisanya kredit selama 4 (empat) tahun, dengan angsuran perbulannya Rp. 3.246.700,- (tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus Rupiah);-----
- Bahwa saksi menerangkan, saksi I MADE SUERTA mengajukan kredit bersama-sama istrinya, NI LUH SARIANI dan tidak ada siapapun lagi yang terlibat dalam permohonan kredit selain mereka berdua;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi I MADE SUERTA melakukan pembayaran kredit truck tersebut ke PT.TRIHAMAS FINANCE, namun pada saat survey, saksi sempat memberikan penjelasan kepada saksi I MADE SUERTA bahwa nantinya pembayaran kredit dapat dilakukan dengan cara tunai ke kantor PT.TRIHAMAS di Tabanan atau transfer lewat Kantor Pos, Bank BCA, Mandiri, Permata dan BRI;-----
- Bahwa saksi membenarkan saksi I MADE SUERTA pernah melaporkan kepada pihak Finance bahwa truck yang dibelinya melalui

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit telah hilang sejak sudah mulai masuk persidangan dengan perkara fidusia, dan akan melaporkan kepada pihak kepolisian karena kendaraan tersebut hilang diambil oleh sopir saksi I MADE SUERTA yaitu terdakwa;-----

- Bahwa benar saksi menerangkan, tidak benar apabila terdakwa yang membeli kendaraan tersebut, karena saksi benar- benar telah mengetahui semua syarat pembelian dan pembayaran kendaraan tersebut An. saksi I MADE SUAETRA;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

5. Saksi I NENGAH PUJAWAN-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi pada PT.TRIHAMAS FINANCE adalah sebagai Koordinator Kolektor, dan bertugas memberi arahan dan meminta pertanggungjawaban kolektor, terhadap tugas kolektor;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

MADE SUETRA pada tanggal 11 Agustus 2011. Jatuh tempo pembayaran angsuran tanggal 11 September 2011. Dan begitu seterusnya. Kontrak Kredit selama 4 (empat) Tahun;-----

- Bahwa saksi menerangkan, jika sesuai aturan, pembayaran dapat dilakukan secara tunai di Kantor dan atau transfer melalui Bank BCA, BRI, Kntor Pos dan Bank Mandiri. Sementara saksi I MADE SUETRA melakukan transfer angsuran melalui Bank BCA, dengan cicilan atas nama saksi I MADE SUETRA, dan pembelian atas nama saksi I MADE SUETRA. Dari angsuran pertama sampai angsuran kedelapan, pembayaran dilakukan baik melalui transfer maupun tunai. Mulai angsuran kesembilan, yaitu sejak April 2012 hingga 1 (satu) tahun berlanjut, hingga ditangani oleh Polres Tabanan sekitar April 2013, timbul masalah dimana saksi I MADE SUETRA tidak membayar angsuran dan pada saat mobil akan ditarik, saksi I MADE SUETRA memberikan alasan bahwa mobil sudah tidak ada lagi ditangannya. Sampai akhirnya permasalahan tersebut dilaporkan ke Polres Tabanan setelah sebelumnya negosiasi secara kekeluargaan gagal;-----
- Bahwa saksi menerangkan kendaraan truck yang dibeli saksi I MADE SUERTA melalui PT.TRIHAMAS FINANCE adalah kendaraan truck merk TOYOTA, model DYNA, type 125 HY,MT, DK-9378-KJ, warna biru, tahun pembuatan 2004, Nomor BPKB D2420735O, Nomor Rangka MHFC1JU4040016749, Nomor Mesin W04DJJ26102, atas nama HERY SUNTOKO. Dengan harga beli Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan uang muka Rp.

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah). Sisanya kredit selama 4
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun, dengan angsuran perbulannya Rp. 3.246.700,-

(tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus
Rupiah);-----

- Bahwa saksi menerangkan ia tidak terlalu mengikuti proses hukum di
Polres Tabanan, namun terakhir saksi mendapat informasi dari rekan
kantornya bahwa antara saksi I MADE SUERTA dan PT. TRIHAMAS
FINANCE telah terjadi kesepakatan damai, dimana saksi I MADE
SUERTA membayar pelunasan atas kendaraan truck tersebut dan
selanjutnya pihak Finance menyerahkan BPKB atas truck tersebut
kepada saksi I MADE SUERTA;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pembayaran angsuran
melalui tunai adalah saksi I MADE SUERTA, sedangkan dengan
pembayaran yang melalui transfer, setiap setelah mentransfer
angsuran, saksi I MADE SUERTA memberitahu pihak PT. TRIHAMAS
FINANCE melalui telepon;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan
dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa
menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

6. Saksi I GEDE SUDAMA-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan
bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di penyidik dan keterangan saksi dalam BAP benar.-----
- Bahwa saksi menerangkan transaksi jual beli atau over kredit truck antara saksi dengan terdakwa terjadi pada hari dan tanggal sekitar bulan Januari 2012, sekira pukul 10.00 WITA, bertempat di areal parkir SPBU Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa saksi menerangkan mobil yang saksi beli dari terdakwa adalah mobil barang/Truck TOYOTA/DYNA, warna biru, Tahun 2004, yang pada saat itu diakui kepemilikannya oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu transaksi, terdakwa sudah memberitahu saksi bahwa truck yang diakui sebagai milik terdakwa tersebut masih dalam keadaan kredit pada PT.TRIHAMAS FINANCE Tabanan dengan besar angsuran tiap bulannya sekitar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu Rupiah);-----
- Bahwa saksi menerangkan ia membeli truck tersebut dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), karena truck tersebut masih dalam keadaan kredit, maka saksi mempunyai kewajiban untuk melanjutkan kreditnya, Maka dari itulah saksi hanya membelinya dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah truck berada di tangan saksi, ia hanya membayar angsurannya dua atau tiga kali dengan cara transfer ke PT.TRIHAMAS FINANCE melalui Bank BRI Unit Pejajaran;-----

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui angsuran tersebut atas nama, karena terdakwa hanya memberikan nomor rekening angsuran dan nomor telepon kantor PT.TRIHAMAS FINANCE saja kepada saksi;-
- Bahwa saksi menerangkan transaksi jual beli atau over kredit truck tersebut tidak dilaporkannya kepada PT.TRIHAMAS FINANCE;-----
- Bahwa saksi menerangkan ia berani membeli truck tersebut atau melakukan over kredit tanpa melalui atau sepengetahuan PT.TRIHAMAS FINANCE, karena terdakwa berani menjualnya kepada saksi dan memberikan nomor rekening untuk pembayaran angsuran, selain itu terdakwa dan saksi sudah kenal cukup lama dan saksi tidak sempat melihat perjanjian atau kontrak kredit truck, sehingga sempat timbul permasalahan baru yang mana mengira saksi mengetahui bahwa truk tersebut dibeli atas nama saksi I MADE SUETRA dan bukan atas nama terdakwa;-----
- Bahwa saksi menerangkan truck yang dibelinya dari terdakwa telah ia jual atau sudah ia over kredit kan lagi kepada orang lain yang mana waktu pastinya ia menjual lupa, seingat saksi truck tersebut sempat di tangan saksi sekitar 3 (tiga) bulan. Saksi menjual atau over kredit truck tersebut di rumah saksi, kepada MUHARI, asal Kalibagor, Situbondo, dengan harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah truck tersebut angsurannya telah lunas atau belum. Dan sehubungan dengan angsuran truck tersebut pada PT.TRIHAMAS FINANCE, sempat bermasalah, karena ternyata angsurannya macet. Dan PT.TRIHAMAS FINANCE membawa permasalahan tersebut ke ranah hukum dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Tabanan;-----

- Bahwa saksi menerangkan pada saat membeli truck tersebut, kelengkapan truck hanya STNK saja;-----
- Bahwa saksi menerangkan transaksi yang dilakukannya bersama terdakwa tidak dilengkapi dengan kwitansi karena saksi percaya dengan terdakwa karena terdakwa teman baik anak saksi dan saksi;-----
- Bahwa benar dalam pemeriksaan tambahan tanggal 21 Pebruari 2014 saksi didampingi oleh advokat I GEDE SUKADENAWA PUTRA,SH dari Lembaga Bantuan Hukum "Mutiara Dewata";-----
- Bahwa benar saksi menerangkan, telah membayar uang ganti kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada saksi I MADE SUETRA;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

7. Saksi PUTU SUARDANA-----

Menimbang bahwa, keterangan diberikan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.-----
- Bahwa saksi belum pernah dimintai keterangan di penyidik.-----

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi pada Polres Jemberana, Polsek

Mendoyo, unit Reskrim;-----

- Bahwa benar saksi korban I MADE SUETRA pernah melapor pada bulan Juli 2013 dan bulan Nopember 2013;-----

- Bahwa terhadap laporan tersebut yang ditindaklanjuti adalah laporan kedua;-----

- Bahwa terhadap laporan yang pertama tidak ditindaklanjuti, karena ketika saksi korban ditanyakan tentang bukti kepemilikan tidak mampu menunjukan;-----

- Bahwa saksi sudah mengatakan walapun BPKB masih ada pada finance, tapi masih bisa dengan meminta surat keterangan kredit dari finance PT.TRIHAMAS FINANCE tersebut, akan tetapi tidak dilakukan oleh saksi korban;-----

- Bahwa yang dilaporkan pada waktu itu adalah terdakwa atas tuduhan melarikan mobil milik saksi korban;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa adalah sopir dari saksi korban;-----

- Bahwa terhadap saksi I GEDE SUDAMA yang dituduh sebagai penadah masih dalam pengembangan, karena yang dilaporkan hanyalah terdakwa saja;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi adecharge yang bernama GUSTI KADE BUDAYA yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas serta siap
putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di penyidikan;-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah menderek mobil truk ke bengkel milik saksi korban;-----
- Bahwa saksi tahu dari pemberitahuan terdakwa;-----
- Bahwa saksi belum pernah melihat BPKB maupun STNK atas nama siapa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi truk tersebut dipakai terdakwa untuk memuat barang;-----
- Bahwa saksi juga tahu akhirnya mobil tersebut dijual kepada saksi I GEDE SUGAMA;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi adecharge tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas serta siap memberikan keterangan dipersidangan;-----
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan terdakwa dalam BAP benar.-----
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menjual truck tersebut sekitar Bulan Januari 2012 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di area parkir SPBU Kaliakah, di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana. Pada saat itu hanya dilakukan kesepakatan soal harga saja, dan pembayaran dilakukan pada sore harinya;-----

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa menerangkan telah menjual truck kepada seseorang
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ia kenal bernama I GEDE SUDAMA, yang berasal dari Goris, Kabupaten Buleleng dan ia menjualnya dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah). Adapun ciri-ciri truck yang terdakwa jual adalah Truck merk TOYOTA/DYNA, warna biru, Tahun Pembuatan/Perakitan 2004. Dengan ciri-ciri lain yang terdakwa lupa;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan kendaraan truck yang ia jual tersebut menurutnya adalah milik terdakwa, yang ia beli dengan cara kredit melalui PT.TRIHAMAS FINANCE dengan meminjam nama (untuk semua administrasi pembayaran) saksi I MADE SUERTA, sementara pembayaran kreditnya menggunakan uang terdakwa pribadi;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki bukti-bukti apapun yang menyatakan bahwa memang ia yang membeli truck tersebut dengan uang pribadinya dan hanya meminjam nama saksi I MADE SUERTA, namun terdakwa memiliki saksi yang mengetahui bahwa memang benar truck tersebut dibelinya dengan uang pribadinya dan hanya meminjam nama saksi I MADE SUERTA, yaitu GUSTI KADE BUDAYA dan isteri terdakwa yang bernama NI MADE SUSY TRISNAWATI;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum ia menjual kendaraan truck tersebut, ia telah melakukan pembayaran kredit sebanyak 4 (empat) kali dan besar kredit per-bulannya adalah sekitar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu Rupiah). Pembayaran terdakwa lakukan dengan cara mentransfer melalui BCA sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa titipkan kepada saksi I MADE SUETRA sebanyak 1 (satu) kali. Untuk waktu kapan terdakwa menitipkan pembayaran kepada saksi I MADE SUERTA, terdakwa lupa, namun yang terdakwa ingat, ia menitipkan di bengkel milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi I MADE SUERTA, namun terdakwa tidak mempunyai saksi yang
putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ia menyerahkan uang tersebut;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan pada waktu transaksi jual beli, terdakwa mengatakan kepada I GEDE SUDAMA selaku pembeli truck bahwa truck tersebut masih dalam keadaan kredit yang terdakwa beli atas nama I MADE SUETRA dan belum lunas, sehingga I GEDE SUDAMA memiliki kewajiban untuk meneruskan melakukan pembayaran angsuran, dan I GEDE SUDAMA menyanggupinya, dan surat-surat yang melengkapi truck tersebut pada saat itu hanyalah STNK saja;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum menjual truck tersebut, ia tidak memberitahu saksi I MADE SUERTA, dan pada saat transaksi jual beli tidak dilengkapi kwitansi. Dan uang hasil penjualan senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-harinya;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi I MADE SUERTA telah mengetahui bahwa truck tersebut telah saya jual melalui pemberitahuan dari saya;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan truck tersebut saat ini, karena setelah ia jual, beberapa bulan kemudian tiba-tiba timbul masalah karena ternyata pembayaran kredit atas truck tersebut pada PT.TRIHAMAS FINANCE macet. Kemudian PT.TRIHAMAS FINANCE meminta saksi I MADE SUERTA untuk mengembalikan truck tersebut ke PT.TRIHAMAS FINANCE, hingga 8 (delapan) bulan diberikan waktu oleh Finance, truck tidak juga ditemukan dan permasalahan tersebut dilaporkan ke Polres Tabanan, dan berlanjut hingga ke persidangan dengan saksi I MADE SUERTA sebagai tersangka dari kasus tersebut karena pembelian truck tersebut menggunakan namanya;-----

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pembayaran kredit atas truck
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dilakukan sekitar 7 (tujuh) kali, sampai akhirnya dinyatakan
macet oleh PT.TRIHAMAS FINANCE;-----

- Bahwa terdakwa menerangkan ia berani menjual truck tersebut walaupun secara hukum truck tersebut adalah milik saksi I MADE SUERTA, karena terdakwa merasa bahwa ia-lah yang melakukan pembayaran kredit atas truck tersebut sebanyak 4 (empat) kali, walaupun terdakwa tidak memiliki bukti pembayaran tersebut, karena terdakwa lupa menyimpan bukti pembayaran tersebut dimana;-----
- Bahwa terdakwa mengaku tidak bekerja sebagai sopir pada saksi I MADE SUERTA, ia hanya menjadi sopir sekali-kali hanya bila sopir saksi I MADE SUERTA berhalangan hadir dengan system pengupahan borongan, misalnya terdakwa mengangkut barang dengan harga borongan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), uang borongan tersebut akan dipotong untuk setoran ke pemilik truck (sesuai jarak tempuh) dan uang bensin, sisanya baru terdakwa terima sebagai upah;-----
- Bahwa terdakwa menerangkan ia mengenal saksi I MADE SUERTA sejak tahun 2008, namun ia mulai membantu untuk mengemudikan truck milik saksi I MADE SUERTA jika sopirnya berhalangan baru sejak tahun 2012;-
- Bahwa benar terdakwa menerangkan, saksi I MADE SUETRA telah menerima penggantian kerugian dari I GEDE SUDAMA sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;-----
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- 1 (satu) buku BPKB atas nama HERY SUNTOKO;-----
- Copy kwitansi pembayaran pelunasan sebuah kendaraan merk/type : TOYOTA/WIJ340RTKMQSD3, tahun 2004 No.Pol. DK-9378-KJ, warna biru, No. Rangka/mesin : MHFC1JU40016749/W04DJJ26102 dan kwitansi pembayaran uang muka + adm. + angsuran 1 sebuah kendaraan merk/type TOYOTA/WIJ340RTKMQSD3, tahun 2004 No.Pol. DK-9378-KJ, warna biru, No. Rangka/mesin : MHFC1JU40016749/W04DJJ26102;
- Copy surat perdamaian antara PT.TRIHAMAS FINANCE dengan I MADE SUETRA;-----
- Copy bukti pelunasan WO a/n I MADE SUERTA nomor : 045-0000004 N, tanggal 10-10-2013;-----
- Copy kutipan putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 91/Pid.Sus/2013/PN.Tbn, tanggal 6 Nopember 2013.-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan dengan didasarkan pada alat bukti keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan terdakwa, Bukti Surat serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar saksi-saksi serta terdakwa dihadirkan dipersidangan dalam putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan bebas dan sehat dipersidangan;-----

- Bahwa benar saksi korban I MADE SUERTA menerangkan sebagai pemilik atas kendaraan truck merk TOYOTA/DYNA warna biru tahun 2004, Nomor Registrasi DK 9378 KJ, dengan STNK atas nama HERY SUNTOKO, alamat Banjar Demayu Tewel Singakerta Ubud Gianyar, Nomor Mesin : W04DJJ26102, Nomor Rangka : MHFC1JU4040016749, yang mana status kepemilikan atas truck tersebut adalah kendaraan milik saksi yang saksi beli dengan cara kredit melalui PT.TRIHAMAS FINANCE, Tabanan;-----
- Bahwa benar saksi korban mempunyai dan memegang bukti kepemilikan atas kendaraan truck tersebut berupa bukti pelunasan pada PT.TRIHAMAS FINANCE dan BPKB atas nama HERY SUNTOKO;-----
- Bahwa benar BPKB kendaraan tersebut yang saksi korban pegang bukan atas namanya, karena saksi membeli kendaraan bekas dan belum dilakukan balik nama;-----
- Bahwa benar ia membeli kendaraan truck pada sekitar bulan Agustus 2011, di Show Room Makmur Motor Denpasar, melalui PT.TRIHAMAS FINANCE, Tabanan;-----
- Bahwa benar seingatnya, untuk pembelian truck tersebut saksi sudah melakukan pembayaran sebanyak 8 (delapan) kali. Pembayaran tersebut saksi lakukan 4 (empat) kali dengan cara pembayaran tunai dan 4 (empat) kali dengan transfer, dengan bukti transfer yang saat ini tidak dapat saksi tunjukkan karena telah hilang;-----
- Bahwa benar ia mengetahui peristiwa penggelapan tersebut setelah saksi bertanya kepada terdakwa, perihal keberadaan mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dikemudikannya, karena beberapa hari tidak pernah saksi lihat. Saat itulah putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberitahu bahwa truck milik saksi telah dijual atau istilah yang terdakwa pakai "dicarikan uang";-----

- Bahwa benar sesuai dengan pengakuan dari terdakwa, kendaraan truck milik saksi tersebut telah dijual pada sekitar pertengahan Bulan Januari 2012, sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di halaman SPBU Kaliakah, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan dari terdakwa, truck tersebut telah dijual kepada seseorang yang bernama I GEDE SUDAMA yang berasal dari Goris, Kabupaten Buleleng, dengan harga Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Mengenai bagaimana transaksi dilakukan, saksi kurang mengetahui karena terdakwa tidak mau bercerita banyak;-----
- Bahwa benar hasil dari penjualan truck tersebut sama sekali tidak diberikan kepadanya, dan saksi tidak mengetahui mengenai alasan mengapa truck itu dijual oleh terdakwa;-----
- Bahwa benar pada saat truck tersebut dijual oleh terdakwa masih dalam keadaan kredit pada PT.TRIHAMAS FINANCE Tabanan dan masih belum lunas, jadi pada saat itu BPKB atas truck tersebut masih berada di PT.TRIHAMAS FINANCE dan yang ada bersama truck saat dijual adalah STNKnya saja;-----
- Bahwa benar terdakwa memang sudah bekerja pada saksi sebagai sopir, karena kebetulan saksi memiliki beberapa unit truck, maka setelah saksi membeli truck tersebut, saksi langsung memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk mengemudikannya. Bahkan terkadang terdakwa membawa truck tersebut pulang;-----

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar pada saat saksi mendapat jawaban dari terdakwa bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

truck miliknya dijual seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), saksi langsung meminta terdakwa untuk menebus kembali kendaraan tersebut dan saksi siap memberikan uang kepadanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), namun pada saat itu terdakwa tidak mau dan mengatakan siap akan bertanggungjawab;-----

- Bahwa benar setelah truck itu dijual oleh terdakwa, saksi masih sempat melakukan pembayaran kredit beberapa kali, karena saksi berharap truck tersebut masih bisa kembali, sesuai janji dari terdakwa yang mengatakan akan bertanggung jawab. Namun setelah beberapa bulan terdakwa tidak juga menunjukkan tanggung jawabnya, maka saksi tidak sanggup lagi membayar kredit atas truck tersebut pada PT.TRIHAMAS FINANCE Tabanan. Sampai pada akhirnya saksi dilaporkan di Polres Tabanan oleh PT.TRIHAMAS FINANCE Tabanan dan saksi disidik di Satuan Reskrim Polres Tabanan dalam perkara Fidusia. Dalam perkara tersebut saksi menjalaninya hingga di tahap persidangan dengan vonis 1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, sesuai putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 91/Pid.Sus/2013/PN.Tbn, tanggal 6 Nopember 2013. Dalam perjalanan persidangan tersebut antara saksi selaku terdakwa pada saat itu dengan pihak PT.TRIHAMAS FINANCE sepakat berdamai dan dalam perdamaian tersebut saksi membayar ganti rugi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) dan pihak PT.TRIHAMAS FINANCE menyerahkan BPKB atas truck tersebut kepada saksi selaku debitur, sesuai Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 10 Oktober 2013. Sejak saat itulah BPKB atas truck tersebut berada di tangan saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar setelah BPKB saksi-pegang dan terdakwa tidak juga putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan tanggung jawabnya, maka saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Mendoyo;-----

- Bahwa benar sudah menyampaikan kepada PT.TRIHAMAS FINANCE bahwa mobil yang ia cicil telah hilang, namun tidak ada tanggapan, saksi pun pernah mengatakan kepada pihak PT.TRIHAMAS FINANCE dan sempat akan melaporkan bersama pihak PT.TRIHAMAS FINANCE di Polres Jembrana;-----
- Bahwa saksi menerangkan atas peristiwa ini, saksi mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah);-----
- Bahwa benar saksi menerangkan, telah menerima ganti kerugian dari saksi I GEDE SUDAMA, selaku yang membeli kendaraan truck tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa benar terdakwa dipersidangan semula membantah keterangan saksi korban dengan mengatakan bahwa truck tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli AN. saksi I MADE SUETRA, karena pada saat itu terdakwa sudah pernah membeli pada PT.TRIHAMAS FINANCE dan bermasalah hingga tidak dapat lagi menggunakan nama terdakwa untuk transaksi yang lain;-----
- Bahwa keterangan terdakwa tersebut tidak diperkuat dengan bukti yang kuat sekalipun dengan telah diajukannya saksi adecharge GUSTI KADE BUDAYA yang hanya tahu dari pengakuan terdakwa semata;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;-----
- Bahwa benar Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti
putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, dimana Terdakwa didakwa melanggar dakwaan PERTAMA Pasal 374 KUHP ATAU dakwaan KEDUA Pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang mendekati fakta persidangan, oleh karena itu berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan KEDUA, dimana unsur-unsurnya dapat diuraikan sebagai berikut;-----

1. *Barangsiapa*;-----
2. *Dengan sengaja dan melawan hukum*;-----
3. *Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;-----
4. *Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*;-----

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah terbukti keseluruhan unsur dalam Pasal yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagaimana dibawah ini;-----

1. Unsur "*barang siapa*";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa, adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping manusia pribadi (*natuurlijke*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah **I NYOMAN PARIASA Als MANG ACE** dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur “barangsiapa” telah terpenuhi**;-----

2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”.-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “sengaja menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken venen gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya dan dikenal ada 3 (tiga) yaitu :-----

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*dolus als*

oogmerk atau *opzet* als

oogmerk) :-----

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met*

zekerheidsbewustzijn atau

noodzakelijkheidsbewustzijn).-----

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*

atau *voorwaardelijk*

opzet).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa saksi korban I MADE SUERTA menerangkan sebagai pemilik atas kendaraan truck merk TOYOTA/DYNA warna biru tahun 2004, Nomor Registrasi DK 9378 KJ, dengan STNK atas nama HERY SUNTOKO, alamat Banjar Demayu Tewel Singakerta Ubud Gianyar, Nomor Mesin : W04DJJ26102, Nomor Rangka : MHFC1JU4040016749, yang mana status kepemilikan atas truck tersebut adalah kendaraan milik saksi yang saksi beli dengan cara kredit melalui PT.TRIHAMAS FINANCE, Tabanan dan terdakwa menerangkan telah menjual truck tersebut sekitar Bulan Januari 2012 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di area parkir SPBU Kaliakah, di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud/ tujuan dengan kesadaran penuh dari terdakwa;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah
tanpa alas hak yang benar;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian
dipersidangan ditemukan fakta bahwa berdasarkan bukti surat
adanya penyelesaian/ pelunasan dari saksi korban I MADE
SUETRA kepada pihak PT.TRIHAMAS FINANCE, Tabanan,
sehingga truk merk/type : TOYOTA/WIJ340RTKMQSD3, tahun
2004 No.Pol. DK-9378-KJ, warna biru, No. Rangka/mesin :
MHFC1JU40016749/W04DJJ26102 dan kwitansi pembayaran
uang muka + adm. + angsuran 1 sebuah kendaraan merk/type
TOYOTA/ WIJ340RTKMQSD3, tahun 2004 No.Pol. DK-9378-KJ,
warna biru, No. Rangka/mesin : MHFC1JU40016749/
W04DJJ26102 adalah milik saksi korban I MADE SUETRA yang
dijual oleh terdakwa kepada saksi I GEDE SUGAMA tanpa
sepengetahuan dan izin dari saksi korban;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "*dengan sengaja dan
melawan hukum*" telah terpenuhi;-----

3. Unsur "*Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain*".-----

Menimbang, bahwa unsur diatas dilakukan secara
alternatif, sehingga dapat dibuktikan item mana sesuai dengan
fakta persidangan yang merupakan hal yang dilakukan oleh
Terdakwa sebagai tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam
dipersidangan, ditemukan fakta bahwa truk merk/type : TOYOTA/

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WIJ340RTKMQSD3, tahun 2004 No.Pol. DK-9378-KJ, warna

biru, No. Rangka/mesin : MHFC1JU40016749/ W04DJJ26102

dan kwitansi pembayaran uang muka + adm. + angsuran 1

sebuah kendaraan merk/type TOYOTA/ WIJ340RTKMQSD3,

tahun 2004 No.Pol. DK-9378-KJ, warna biru, No. Rangka/mesin :

MHFC1JU40016749/W04DJJ26102 adalah milik saksi korban I

MADE SUETRA;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "*Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" terpenuhi;-----

4. Unsur "*Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*".-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang milik orang lain tersebut berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena diperoleh dengan cara melanggar hukum, seperti mencuri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa truk milik saksi korban I MADE SUETRA tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, karena terdakwa selaku sopir saksi korban dan truk tersebut digunakan untuk mencari muatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "*Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 KUHP;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;---

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa I NYOMAN PARIASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOP" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa:-----

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan:-----

- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan.-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;-----
- Terdakwa akhirnya mengaku bersalah serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban I MADE SUERTA berdasarkan surat pernyataan perdamaian tertanggal 25 Agustus 2014;---

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan bunyi ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang khususnya Pasal 372 KUHP, Pasal 152 KUHP dan seterusnya, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

----- **M E N G A D I L I :** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN PARIASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMPOKAN";-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buku BPKB atas nama HERY SUNTOKO;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya;-----

- Copy kwitansi pembayaran pelunasan sebuah kendaraan merk/type : TOYOTA/WIJ340RTKMQSD3, tahun 2004 No.Pol. DK-9378-KJ, warna biru, No. Rangka/mesin : MHFC1JU40016749/W04DJJ26102 dan kwitansi pembayaran uang muka + adm. + angsuran 1 sebuah kendaraan merk/type TOYOTA/WIJ340RTKMQSD3, tahun 2004 No.Pol. DK-9378-KJ, warna biru, No. Rangka/mesin : MHFC1JU40016749/W04DJJ26102;-----

- Copy surat perdamaian antara PT.TRIHAMAS FINANCE dengan I MADE SUETRA;-----

- Copy bukti pelunasan WO a/n I MADE SUETRA nomor : 045-0000004 N, tanggal 10-10-2013;-----

- Copy kutipan putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Nomor 91/ Pid.Sus/2013/PN.Tbn, tanggal 6 Nopember 2013.-----

Disita dari saksi korban I MADE SUETRA;-----

Terlampir dalam berkas;-----

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari KAMIS, tanggal 25 SEPTEMBER 2014, oleh kami JOHANIS DAIRO MALO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO SUPRIYANTO, SH. dan POLTAK, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I MADE WITAMA, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh NI KETUT LILI SURYANTI, SH. sebagai Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

EKO SUPRIYANTO, SH.

JOHANIS DAIRO MALO, SH., MH.

POLTAK, SH.

Panitera Pengganti,

I MADE WITAMA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor : 114/Pid.B/2014/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)